

Yogyakarta, 26 Maret 1986

LEMBARAN DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 6

Tahun 1986

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1986 (1/986)

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1985/1986

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1985/1986 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kotabesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/KPTS/1985 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1985/1986;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1985 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
13. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor I/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/13045/SJ tanggal 15 Desember 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986;
 2. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran Tanggal: 13, 14; 15, 16. 17, 18, 20, 21 dan 22 Januari 1986;
 3. Pembicaraan dalam sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 22, 23, 25 dan 28 Januari 1986.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1985/1986;

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 237.003.860,- sehingga menjadi Rp. 7.512.983.010,- dan dirinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp. 5.457.772.840,-
	Bertambahnya	Rp. 227.003.860,-

	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp. 5.684.776.700,-
b.	Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 1.818.206.310,-
	Bertambah	Rp. 10.000.000,-

	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.828.206.310,-

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 237.003.860,- sehingga menjadi Rp. 7.512.983.010,- dan diperinci sebagai berikut:

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 4.604.120.890,-
	Bertambah	Rp. 97.306.720,-

	Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 4.701.427.610,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 2.671.858.260,-
	Bertambah	Rp. 139.697.140,-

	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 2.811.555.400,-

(2) Perincian Penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1985/1986 setelah perubahan menjadi Rp. 7.512.983.010,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 588.061.000,- sehingga menjadi Rp. 1.821.506.560,- dan diperinci sebagai berikut :

a.	Pendapatan Rutin sebelum perubahan	Rp.	428.340.560,-
	Bertambah/berkurang	Rp.	-

	Pendapatan Rutin setelah perubahan	Rp.	428.340.560,-
	perubahan	Rp.	805.105.000,-
	Bertambah	Rp.	588.061.000,-

	Pendapatan Pembangunan setelah perubahan	Rp.	1.393.166.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (I) sub a dan tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1985/1986 diperkirakan bertambah dengan Rp. 588.061.000,- sehingga menjadi Rp. 1.821.506.560,- dan diperinci sebagai berikut :

a.	Belanja Rutin sebelum perubahan ..	Rp.	428.340.560,-
	Bertambah/berkurang	Rp.	-

	Belanja Rutin setelah perubahan ..	Rp.	428.340.560,-
b.	Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp.	805.105.000,-
	Bertambah	Rp.	588.061.000,-

	Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp.	1.393.166.000,-

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.1X/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di: Yogyakarta.
Pada tanggal : 28 Januari 1986.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,
Ketua,

Ttd.

PRODJOWIDJONO

Kepala Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II
Yogyakarta,

Ttd.

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta

Nomor : 6

Seri : D

Tanggal: 26 Maret 1986.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor : 66/KPTS/1986
Tanggal : 24 Maret 1986

Sekretaris,

Ttd.

Drs. H. Arifin Ilyas.
NIP. 490009360